



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2025 - 2029

KANTOR CAMAT PADANG GANTING

JL. RAYA PAYO DALAM KOTO GADANG HILIR - PADANG GANTING 27282

TELP. (0752) 574987

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt yang selalu melimpahkan rahmat dan Kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat dirampungkan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025 – 2029.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025 – 2029 memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Pemerintahan Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025 – 2029 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 serta memuat informasi dan dampak yang timbul dalam mewujudkan visi, misi dan program kerja.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025 – 2029 ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Pemerintahan Kecamatan Padang Ganting lima tahun ke depan sebagai bentuk implementasi dari RPJM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kecamatan Padang Ganting.

Kami yakin dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025 – 2029 ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum dapat mengakomodir aspirasi semua pihak, tentunya untuk ke depan diupayakan penyempurnaannya demi kemajuan Kecamatan Padang Ganting di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting 2025 – 2029, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga, semoga kontribusi dan pemikiran yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah swt.

Padang Ganting,

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	10
2.1.2	Sumber Daya Perangkat daerah	17
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	25
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan	25
2.1.6	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.2	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2	Isu- Isu Strategis	35
BAB III	TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	40
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	47
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	50
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	51
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
4.1	Uraian Program	63
4.2	Uraian Kegiatan	69
4.3	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	81
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	103
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	104
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	105
BAB V	PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.1	Susunan Pegawai di Kantor Camat Padang Ganting	17
Tabel 2.1.2.2	Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Padang Ganting	18
Tabel 2.1.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting	21
Tabel 2.1.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	23
Tabel 2.2.1.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	28
Tabel 2.2.1.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	33
Tabel 2.2.1.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya	35
Tabel 2.2.1.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS	35
Tabel 2.1	Teknik Menentukan Isu Strategis Kecamatan Padang Ganting	39
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	42
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	46
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	48
Tabel 3.4	Penahapan Renstra	51
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	53
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	55
Tabel 3.7	Arah Kebijakan 202-2030 Berdasarkan Misi, Sasaran dan Strategi	57
Tabel 4.1	Rincian Program, Indikator, Kinerja Program, Target dan Rencana Pendanaan Tahun 2025-2030	66
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Padang Ganting	71
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	83
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	103
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2030	105
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Padang Ganting	17
Gambar 2.2	Data Pegawai Kantor Camat Padang Ganting	18
Gambar 2.3	Data Aset Kecamatan Padang Ganting Tahun 2021-2025	19
Gambar 2.4	Prosedur Pelayanan Umum	37
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	40
Gambar 3.2	Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah Dengan RPJMD, Renstra KL, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja	43
Gambar 3.3	Keterkaitan Antara Resntra Perangkat Daerah dengan RPJMD	43
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Padang Ganting yang kemudian disingkat Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Ganting dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian target-target kinerja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang disingkat RPJPN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Program dan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Kecamatan Padang Ganting perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi Kecamatan Padang Ganting dalam Renstra yang memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun kedepan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga Renstra Kecamatan Padang Ganting yang dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Padang Ganting pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Padang Ganting, disusunlah renstra sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Renstra yang disusun oleh Kecamatan Padang Ganting merupakan langkah awal melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Renstra disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting 2025-2029, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5647);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);

Sebagai bagian dari pedoman teknis dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Instruksi ini memberikan arahan strategis dan operasional dalam proses penyusunan Renstra, termasuk penyesuaian dengan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, integrasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan, serta penajaman indikator kinerja pembangunan daerah. Meskipun tidak berbentuk peraturan, dokumen ini menjadi rujukan penting yang bersifat operasional dan digunakan sebagai aturan tambahan internal guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan OPD dengan perencanaan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting adalah

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Padang Ganting dalam melaksanakan program sebagaimana visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Padang Ganting dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Padang Ganting adalah:

- 1) Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang sinergis dapat mendukung sasaran pembangunan daerah.
- 2) Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode 5 (lima) tahunan.
- 3) Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
- 4) Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran guna tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun ke depan.
- 6) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan lengkap.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, paling sedikit mencakup sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan
2.1.6	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu-isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program
4.2	Uraian Kegiatan
4.3	Uraian Sub Kegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

a. TUGAS

Secara tegas kedudukan Camat selaku perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum.
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada dikecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 adalah Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan Uraian Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan:

1. Camat
 - a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
 - b. Merumuskan Norma, standar dan prosedur dan kriteria tugas dan fungsi Kecamatan;
 - c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Di Kecamatan;
- i. Membina dan mengawas penyelenggaraan kegiatan Desa/Nagari;
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- k. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban. Uraian tugas sekretaris sebagai berikut:

- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- m. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- o. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- p. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;

- r. Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. Mengelola perencanaan dan program kegiatan;
- v. Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- w. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- x. Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
- y. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan & Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
- c. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
- d. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- f. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- k. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- o. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil);
- p. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban;
- q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan nagari;
- r. Melakukan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- s. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- t. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
- u. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- v. Melakukan inventarisasi partai-partai politik di kecamatan;
- w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari di amanahkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan nagari;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Nagari/Desa, dilakukan melalui :
 - 1) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;

- 2) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - 5) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 6) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - 7) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 - 8) Fasilitasi pendayagunaan aset desa.
- h. Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari/Desa;
 - i. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang kecamatan;
 - j. Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di kecamatan;
 - k. Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
 - l. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati serta mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan umum. Uraian tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- g. Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- j. Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial bertugas menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- c. Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
- e. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya;
- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
- g. Melakukan pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Penegakan peraturan perundang undangan;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
5. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
6. Pembinaan pemerintahan Desa;
7. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan Desa;
8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
2. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya


c. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri Dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Gambaran dari Struktur Organisasi Kecamatan Padang Ganting dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Padang Ganting



Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan roda pemerintahan pada Kecamatan Padang Ganting mempunyai personil sebanyak 15 (lima belas) orang seluruh jabatan terisi penuh mulai dari eselon III a s/d eselon IV/b. Gambaran umum PNS berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut : Sarjana (S2) 1 (satu) orang, (S1) 6 (enam) orang, Diploma (D3) 3 (tiga) orang, dan SMA 5 (lima) orang.


Tabel 2.1.2.1
Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Padang Ganting Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Pangkat	Pendidikan
1	Camat	III.a	Pembina Tk. I	S.2
2	Sekretaris	III.b	Penata TK.I	S.1
3	Kasi PMN	IV.a	Penata	D.III
4	Kasi Kesos	IV.a	Penata	SMA
5	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata	D.III
6	Kasi Tapem	IV.a	Penata Tk. I	S.1
7	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV.b	Penata Muda Tingkat 1	S.1
8	Kasubag Perencanaan & Keuangan	IV.b	Penata Tk. I	S.1
9	Penata Kelola Pemerintahan	-	Penata Muda	S.I
10	Petugas Keamanan	-	Pengatur Tk.I	SMA
11	Verifikator Keuangan	-	Pengatur Tk.I	D.III
12	Pengadministrasi Umum	-	Pengatur Muda Tk. I	SMA
13	Penata Layanan Operasional	-	PPPK Paruh Waktu	S-1
14	Operator Layanan Operasional	-	PPPK Paruh Waktu	SMA
15	Operator Layanan Operasional	-	PPPK Paruh Waktu	SMA

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Gambar 2.2

Data Pegawai Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025



Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Padang Ganting Tahun 2021-2025

Adapun Sarana dan Prasarana pendukung antara lain:


Tabel 2.1.2.2

Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Padang Ganting Tahun 2021-2025

Jenis Barang/Nama Barang	Tingkat Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanah	2	2	2	2	2
Mobil	2	2	2	2	2
Sepeda Motor	4	4	4	4	4
Komputer	2	2	2	2	2
Laptop	8	8	8	8	8
Printer	15	15	15	15	1
TV	1	1	1	1	1
AC	6	6	6	6	6
Genset	1	1	1	1	1
Sound System	2	2	2	2	2
Mesin Fax	1	1	1	1	1
Alat Keamanan (CCTV)	1	1	1	1	1
Mesin Potong Rumput	1	1	1	1	1

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Gambar 2.3
Data Aset Kecamatan Padang Ganting Tahun 2021-2025



Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup:

1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai

- Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- Jadwalwaktupenyelesaianpelayanan.

3. Keamanan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Keterbukaan Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. Efisiensi Dalam Pelayanan
Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis Dalam Pelayanan
Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
 - a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
 - b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan
Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan
Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Tabel 2.1.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting
Periode Renstra 2020-2024 Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				100%	100%	90%	90%	96%	100%	88,94%	89,64%	95,82%	95,04%	100%	88,94%	99,6%	106,47%	99%
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				BB (70)	BB (70)	BB (71)	BB (70,10)	BB (70,10)	B (56,80)	B (61,43)	B (66,40)	B (69,70)	BB (70,30)	80%	87,76%	93,52%	99,43%	100,29%
3	Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan				-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1.3.1 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Untuk kegiatan pelayanan yang sudah berhasil mencapai target yang direncanakan, semuanya merupakan hasil dari koordinasi dan kerjasama yang dibina dengan baik dengan instansi teknis yang ada di kecamatan dan konsultasi yang intens ke Dinas Teknis Kabupaten serta Kerjasama yang selalu terjaga dengan Pemerintahan Nagari dan tokoh-tokoh masyarakat.

Maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima yang optimal kepada masyarakat, secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan Padang Ganting.

Berikut gambaran perbandingan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan Padang Ganting:

Tabel 2.1.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting
 Kabupaten Tanah Datar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi & Anggaran Thn ke-				Rata2 Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.484.935.575	1.451.037.988	.392.203.792	1.652.282.195	1.424.469.022	1.370.681.765	1.378.449.223	1.525.208.752	95,93%	94,46%	99,01%	92,31%		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.336.300	49.446.100	26.629.400	22.764.400	25.038.000	48.401.200	26.531.900	22.764.400	88,36%	97,87%	99,63%	100%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.822.000	11.022.000	9.569.800	-	9.018.150	9.575.400	8.393.400	-	91,82%	86,88%	87,71%	-		

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.200.000	5.859.000	1.365.600	-	4.194.560	5.781.726	1.188.000	-	99,87 %	98,68 %	86,99 %	-		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.649.675	54.093.000	28.108.489	48.000.000	41.555.000	52.708.350	23.471.152	47.630.303	73,35 %	97,44 %	84%	99,23 %		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.743.000	38.786.000	27.630.600	28.000.000	8,587,000	38.031.044	26.540.400	27.809.400	45,81 %	98,01 %	96,05 %	99,32 %		

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bias dilakukan dengan baik dan sesuai target.
2. Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Padang Ganting.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang tidak bias 100% seperti perencanaan seperti Belanja Pegawai.

Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dikecamatan Padang Ganting adalah Padang Ganting Ayo Niatkan haTI MAnfaatkan LAhan Sekitar (ANTI MALAS).

Tujuan dari ANTI MALAS adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong di sekitar kantor
2. Menanam tanaman obat keluarga dan penghijauan.
3. Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap lingkungan dan kesehatan.
4. Menjadi contoh inovasi pemberdayaan sederhana yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pelaksanaan dilakukan secara gotong royong oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sistem piket mingguan untuk perawatan dan pelaporan hasil.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Ganting yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Padang Ganting sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forkopimca, Lembaga Kemasyarakatan dan lain lain.

Masyarakat Kecamatan Padang Ganting sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan layanan terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Padang Ganting yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Padang Ganting yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian Layanan Kecamatan Padang Ganting dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kecamatan Padang Ganting maupun Perangkat Daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Padang Ganting antara lain :

- a. Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Padang Ganting untuk menyediakan Layanan Keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) Kecamatan Padang Ganting untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Padang Ganting untuk melakukan pelaksanaan donor darah dan

- pengurusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak diinginkan, terutama jika salah satu atau kedua calon belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeddalitbang) untuk memberikan berbagai pelayanan kepada Kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeddalitbang) juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Padang Ganting berjalan dengan baik dan terarah.
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan ditingkat kecamatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) antar desa di wilayah kecamatan.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga Tuntas Di Kecamatan serta Perekaman KTP Elektronik bagi Pemula dan pencetakan KTP Elektronik.
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bimbingan kepada kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga berperan dalam menginformasikan Program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kepada Masyarakat dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Padang Ganting.
 - i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
 - j. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penganganan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atasa Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - k. Dinas Sosial mitra layanan di Kecamatan yaitu menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa, Orang terlantar serta focus pada kesejahteraan social, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan social. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.1.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKA DAERAH

Tantangan Kecamatan Padang Ganting adalah ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian misi 4 dan misi 7 Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten

Tanah Datar, yaitu : “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Dan Memantapkan pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.

Untuk mencapai misi tersebut Kecamatan Padang Ganting menetapkan pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
2. Meningkatnya Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

A. TANTANGAN

Tantangan Dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Padang Ganting, yaitu sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Berbelit
2. Kurangnya Infrastruktur Digital
3. Sumber Daya Manusia Terbatas
4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
5. Minimnya Anggaran untuk Inovasi
6. Kebijakan yang Tumpang Tindih
7. Resistensi Terhadap Perubahan Teknologi
8. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

B. PELUANG

Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Tuntutan Pelayanan Terpadu
3. Perkembangan Teknologi Informasi
4. Peningkatan Kapasitas SDM
5. Kerjasama Lintas Sektor
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7. Inovasi Pelayanan
8. Kerjasama

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Peningkatan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penambahan aparatur penyelenggara pemerintah.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Selain melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 46 Tahun 2016, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Tabel 2.2.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Pelayanan Prima kepada masyarakat	Belum maksimalnya pencetakan atau penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan perizinan Paten.	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Internet yang tidak stabil di kecamatan, serta blangko yang sering tidak tersedia - Ketidakjelasan kewenangan, Kurangnya kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan.
2	Belum Maksimal realisasi pendapatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan retribusi perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih enggan membayar pajak - Masih belum maksimalnya Jorong selaku kolektor Nagari melaksanakan tugasnya - Masyarakat masih enggan mengurus perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Kurang tegasnya Pemerintahan Nagari terhadap Kolektor Nagari - Kurangnya kesadaran masyarakat - Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat
3	Terbatasnya sumber daya aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pemerataan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap Perangkat Daerah - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada Kecamatan Padang Ganting sangat terbatas - Tidak adanya pelatihan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan tupoksi nya masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan - Terbatasnya kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan di Pemkab Tanah Datar sehingga dari tahun 2011-2025 Kantor Camat Padang Ganting hanya mendapat 2 orang tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) sementara ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, meninggal dan pindah sedangkan penggantinya tidak ada - masih terbatasnya pembinaan skill (keterampilan), disiplin, dan etos kerja (budaya kerja)

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

a. Aspek Geografi dan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Daerah

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.
2. Masih adanya keterbatasan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal yang dimiliki

- daerah, karena terkendala kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan menyebar di berbagai lokasi serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis
3. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.
 4. Masih terdapatnya lahan kritis, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas dan daya dukung sumberdaya alam dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
- b. Aspek Demografi dan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah
1. Masih dijumpai pengangguran tersembunyi.
 2. Masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah yang diindikasikan dengan belum tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun.
 3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni semakin rendah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
 4. Masih tingginya tingkat kematian ibu saat melahirkan.
 5. Belum terpenuhinya rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
 6. Masih belum optimalnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
 7. Masih adanya keterbatasan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari masih terbatasnya kemampuan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 8. Masih terbatasnya kualitas dan daya saing pencari kerja.
 9. Belum tersedianya kebijakan dalam menghadapi era bonus demografi di daerah.
- c. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat
- Permasalahan pembangunan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan masalah sentral dalam peningkatan kegiatan ekonomi yang pada muaranya adalah meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, adapun masalah yang terakit dengan hal ini diantaranya adalah:
- a) Lapangan usaha pertanian mendominasi dalam kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi belum mampu mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
 - b) Masih terjadinya ketimpangan ekonomi secara umum.
 - c) Masih lemahnya keterkaitan antar lapangan usaha dalam perekonomian, sehingga masih terbatasnya kemampuan penciptaan nilai tambah dalam perekonomian lokal.
 - d) Belum terpenuhinya standarisasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi daerah.
 - e) Masih rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat.
 - f) Belum terwujudnya swasembada pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional.
 - g) Masih terbatasnya kesadaran penerapan pola konsumsi pangan yang aman, bergizi, seimbang, beragam, merata dan terjangkau.
 - h) Belum terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
 - i) Belum optimalnya pemanfaatan potensi kepariwisataan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun event pariwisata yang mendorong tingkat kunjungan ke objek wisata dan perekonomian di wilayah kawasan wisata.

- j) Masih terbatasnya kualitas kelembagaan yang dikelola oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.
- k) Masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat.
- l) Masih terbatasnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah.
- m) Masih banyaknya lembaga keuangan yang belum berbadan hukum dan memenuhi standar kesehatan lembaga keuangan.
- n) Masih adanya koperasi yang tidak aktif.

d. Aspek Pemerintahan dan Sosial Budaya

Masalah yang dihadapi dalam aspek pemerintahan dan sosial budaya antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspiratif dan partisipatif.
2. Kelembagaan pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan.
3. Belum meratanya sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4. Masih lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
7. Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat, sosial dan keagamaan.
8. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma/aturan hukum yang berlaku yang diindikasikan dengan masih adanya sengketa sako dan pusako.
9. Belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan lembaga adat dalam pembangunan daerah.
10. Masih terjadi kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. Aspek Sistem Inovasi dan Alih Teknologi Daerah

Aspek sistem inovasi dan teknologi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Hal ini menjadi semakin penting karena keterbatasan sumberdaya alam akan mempersulit pencapaian tujuan pembangunan dan keberlanjutannya. Masalah utama yang dihadapi dalam aspek ini diantaranya adalah:

- a) Masih terbatasnya kemampuan adopsi teknologi masyarakat dan kelompok usaha.
- b) Masih terbatasnya fasilitas untuk pengembangan dan alih teknologi.
- c) Belum adanya jaringan kerjasama untuk pengembangan inovasi dan teknologi.
- d) Belum tersedianya lembaga khusus yang mendorong terwujudnya sistem inovasi dan alih teknologi di tingkat Kabupaten (system inovasi daerah).
- e) Belum optimalnya peran lembaga litbang dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini.
- f) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Tepat Guna yang telah dikembangkan oleh Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang ada.

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kecamatan Padang Ganting yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan.

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Datar dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Datar adalah:

“Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Penjelasan dari visi tersebut adalah:

1. Maju, Kabupaten Tanah Datar memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhan, pendapatan perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur yang baik dan harapan hidup tinggi sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi dalam memecahkan solusi atas permasalahan sosial dan lingkungan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang.
2. Berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan serta tata kelola yang baik.
3. Berbudaya, Masyarakat Tanah Datar yang cerdas dan berbudi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.

Misi Pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan dengan berfokus pada perubahan menyeluruh dalam struktur dan dinamika sosial agar masyarakat lebih maju, berdaya saing dan meningkatkan kualitas hidup. Mewujudkan transformasi sosial merujuk pada komitmen untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Misi tersebut diwujudkan dengan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang berkualitas dan merata serta menjamin sistem perlindungan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Inklusif, berkeadilan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, meningkatnya produktivitas, nilai tambah sektor strategis, investasi berbasis ekonomi hijau didukung infrastruktur yang baik dan meratanya pendapatan masyarakat. Transformasi ekonomi bergantung pada peningkatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi

- dengan penerapan digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, serta inovasi yang dapat mendorong produktivitas ekonomi, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan, integrasi ekonomi domestik dan global serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti transportasi, energi, dan komunikasi.
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
Pemerintah memegang prinsip *good governance* dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap, optimal dan adaptif. Untuk mewujudkan transformasi tata kelola perlu dibangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif. Hal ini berkaitan langsung dengan pengembangan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kemampuan merespons perubahan, peningkatan kapasitas institusional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, transformasi tata kelola yang baik merupakan kunci untuk mencapai regulasi yang efektif dan responsif, serta tata kelola yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan.
 4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
Memperkuat keamanan di tingkat daerah yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan penegakan hukum, keamanan fisik, keamanan masyarakat, dan tanggapan terhadap bencana. Selanjutnya membangun pondasi ekonomi yang kuat dengan mengelola anggaran dengan baik, meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Pemerintah yang selalu memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi pemerintah, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
Terbangunnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang kuat, harmonis dan demokratis berlandaskan agama dan adat istiadat. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dilaksanakan dengan pelaksanaan hukum yang adil dan memberikan fondasi bagi keamanan daerah yang tangguh dan demokrasi yang substansial, memastikan daerah terlindungi dari ancaman internal dan eksternal, menciptakan lingkungan yang stabil dan aman yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan demokrasi serta melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan, yang memperkuat legitimasi pemerintah dan memperbaiki kualitas tata kelola agar terciptanya lingkungan yang stabil di daerah.
 6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terjadi secara merata di seluruh wilayah dengan memastikan bahwa semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap layanan dan infrastruktur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang merata di seluruh wilayah dengan memastikan semua daerah memiliki akses yang sama untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
 7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Pembangunan sarana dan prasarana yang terencana dengan baik, mempertimbangkan lingkungan hidup yang terjaga dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin diantaranya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, meminimalisir bencana alam, mengelola sumber daya alam sesuai prinsip keefisienan. Menyediakan infrastruktur yang terencana dengan baik dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

Memastikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dilaksanakan dalam jangka panjang, dengan fokus pada mencapai tujuan dengan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan strategi yang komprehensif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada pembangunan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan kualitas hidup, pengelolaan lingkungan yang bijak, tata kelola pemerintahan yang baik, dan infrastruktur yang modern agar menjadi daerah yang maju, adil, dan makmur.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar Kantor Camat Padang Ganting yang mempunyai ruang lingkup kerja di daerah Kecamatan Padang Ganting telah berusaha untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang menjelma menjadi visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan di Kecamatan Padang Ganting baik di bidang agama dan budaya yang penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya setempat, bidang ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di bidang pemerintahan dengan meningkatkan kredibilitas Pemerintah Kecamatan sekaligus memberdayakan masyarakat Kecamatan Padang Ganting.

Tabel faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kantor Camat Padang Ganting Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.2
Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Kecamatan Padang Ganting terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi : 4 Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</i>			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Kurangnya Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Bimtek dan Sosialisasi mengenai Wawasan Kebangsaan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Sosialisasi bagi seluruh lapisan masyarakat
	Program Koordinasi	Kurang kesadaran	Keterbatasan	Dilakukan

	ketentraman dan Ketertiban Umum	masyarakat untuk melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Anggaran	sosialisasi untuk kembali meningkatkannya
2	<i>Misi : 7 Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan</i>			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM	Terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam forum musrenbang
	Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Kurangnya kesadaran masyarakat dan nagari dalam pendayagunaan aparatur dan asset desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Tidak tercapainya IDM	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet

b. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan uraian renstra sebelumnya dan sekarang ini, maka diperoleh faktor yang menjadi strategi kunci untuk Kantor Camat Padang Ganting yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan
2. Kuantitas dan kualitas Pegawai yang memadai;
3. Koordinasi dengan instansi dan/ pihak terkait.
4. Peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung program dan kegiatan.
5. Tersedianya sarana prasarana yang memadai
6. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan pembangunan

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah geografis pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.2.1.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L
berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah terkait dengan kecamatan	Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah

Tabel 2.2.1.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Fungsi KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Kawasan Lindung	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.	Luas Wilayah pertanian semakin berkurang	Program pemerintah dan sosialisasi terpadu.

2.2.2 ISU STRATEGIS

a. Aspek Geografis dan Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan identifikasi permasalahan aspek geografi dan potensi sumber daya alam yang telah diidentifikasi di atas, maka rumusan isu strategis untuk aspek ini adalah:

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi geografis kawasan strategis, konektivitas, kondisi rawan bencana alam serta konstelasi antar kawasan pengembangan di daerah.
2. Optimalisasi perencanaan tata ruang yang telah ada untuk dapat meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan kawasan budi daya yang berwawasan lingkungan.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan energy terbarukan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan, memperbesar skala ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah yang lebih potensial.
4. Perencanaan dan pengembangan ekonomi terpadu pada kawasan pengembangan ekonomi daerah dengan melakukan kajian peluang investasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tugas dan wewenang Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2025-2096 adalah sebagai berikut :

1. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di nagari.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya , generasi muda dan olah raga.
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis di Kecamatan Padang Ganting, yaitu :


1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Padang Ganting.

1. Prosedur Pelayanan Umum

Selanjutnya secara umum dapat digambarkan Prosedur Pelayanan Umum seperti gambar berikut ini

Gambar 2.4
Prosedur Pelayanan Umum



Sumber Data: Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pelayanan di kantor camat akan dilayani oleh petugas yang akan memeriksa segala kelengkapan persyaratan, jika ada yang masih kurang maka akan dikembalikan untuk dilengkapi lagi, sedangkan yang lengkap akan diproses setelah itu ditandatangani oleh Camat kemudian di register dan akhirnya dikembalikan kepada si pemohon.

b. Aspek Demografi dan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok usia belum atau tidak produktif (anak sekolah dan lansia), tetapi tingkat pengangguran cenderung fluktuatif, kondisi ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya pengangguran tersembunyi jika peningkatan penciptaan lapangan kerja tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut.
2. Dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Dibutuhkan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja menghadapi era keterbukaan ekonomi dan persaingan bebas maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasional berbasis komunitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja daerah.

c. Aspek ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi masalah pembangunan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Perlu upaya peningkatan keterkaitan antar dan intra lapangan usaha agar dapat mewujudkan penguatan fundamental makro ekonomi daerah, peningkatan daya dorong terhadap produktivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi daerah.
2. Usaha Mikro Kecil dan industri non formal memiliki jumlah yang besar di dalam perekonomian daerah, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan peningkatan status usaha menjadi usaha formal sesuai aturan berlaku guna meningkatkan daya saing dan penciptaan nilai tambah perekonomian daerah
3. Kebijakan perluasan kesempatan usaha dan bekerja dengan peningkatan jiwa kewirausahaan dan pendidikan vokasional (kejuruan) berbasis komunitas dan sumber daya lokal serta pengembangan ekonomi berbasis kawasan, spesialisasi, kreativitas dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) diperlukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pemerataan ekonomi.
4. Dalam upaya menghadapi persaingan global diperlukan kebijakan dan regulasi untuk standarisasi produk daerah, pengawasan keamanan produk dan peningkatan akses serta jaringan kerjasama pemasaran komoditas daerah agar dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku usaha, dan aparatur pelaksana berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Iman dan Takwa (Imtak) dan budaya serta kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas, daya saing dan kekuatan moral sesuai nilai-nilai lokal, adat dan budaya Minangkabau.
6. Perlu peningkatan kualitas pengelolaan pasar nagari agar mampu menjadi wadah dan media pengembangan serta penguatan jaringan pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perlu penataan kelembaga ekonomi dan petani serta kelembagaan lainnya untuk mendorong peningkatan aktivitas, kualitas dan produktivitas ekonomi masyarakat.
8. Perlunya pemberdayaan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan petani dan pembudidaya ikan agar dapat berperan optimal dalam aktivitas *on farm* maupun *off farm* dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat.

d. Aspek Kelembagaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam upaya perencanaan pemerintahan dan sosial budaya ke depan adalah:

1. Perlu peningkatan kuantitas, kualitas dan peran Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, santun dan melayani sesuai nilai budaya adat Minangkabau melalui Reformasi Birokrasi dan revolusi mental.
2. Perlu optimalisasi peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Diperlukan adanya regulasi dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan tanah ulayat yang berbasis nilai filosofi budaya Minangkabau.

4. Peningkatan optimalisasi penanganan penanggulangan permasalahan sosial masyarakat dan peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.


TABEL 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya Sumber Daya Manusia pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan publik. Masih terdapat pelayanan publik yang belum optimal dari segi responsif, informatif, <i>accessible</i>, koordinasi, dan inefisiensi. Belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik 	Belum memadai sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.				Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan Belum Optimal.
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pengelolaan persampahan kurang baik. 	Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	Pembangunan Berkelanjutan	Ketahanan Perubahan Iklim.	Kualitas Lingkungan	Pembangunan lingkungan hidup belum optimal

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirakis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Konsep Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus di realisasikan oleh pemerintah daerah. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Padang Ganting mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, dan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka Kecamatan Padang Ganting menetapkan Tujuan yang akan dicapai 5 (lima) Tahun kedepan adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dan Terwujudnya Nagari sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke 4 (empat) dan ke 7 (tujuh) RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yang berbunyi "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Dan Memantapkan Pembangunan

Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan” Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Padang Ganting diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai.

Berikut ini Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Padang Ganting:


Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Tata Kelola Pemerintah Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuh an ekonomi	Tata Kelola Pemerintah Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari sebagai pusat pertumbuh an ekonomi	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	%	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,50)	Sangat Baik (96.50)		
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (70,50)	BB (70,55)	BB (70.60)	BB (70,65)	BB (70,70)	BB (70,70)		
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1		1
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri	Angka	2	2	2	2	2	2		2

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, Renstra, Kementerian/Lembaga yang disebut Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan tersebut sangat penting untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 3. 2


Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten, dan Renja



Gambar 3. 3

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD



Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan RPJMD:
 - a. Renstra Perangkat Daerah dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
 - b. RPJMD menjadi panduan utama dalam menentukan prioritas program, sehingga Renstra Perangkat Daerah harus mencerminkan strategi dan kebijakan yang mendukung capaian target RPJMD.
2. Keterkaitan dengan Renstra K/L:
 - a. Dalam konteks yang lebih luas, Renstra Perangkat Daerah juga harus sejalan dengan kebijakan dan strategi nasional yang diumuskan dalam Renstra K/L.
 - b. Hal ini penting terutama jika perangkat daerah menerima alokasi tugas pembantuan dari kementerian atau lembaga nasional.
3. Keterkaitan dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota:

Renstra Perangkat Daerah harus sinkron dengan Renstra pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota, tergantung pada tingkat wilayahnya. Kolaborasi ini diperlukan agar tidak ada tumpang tindih program dan tercipta sinergi antar jenjang pemerintahan.
4. Keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah:
5. Renja Perangkat Daerah merupakan turunan langsung dari Renstra, berisi Renja tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah
6. Renja berfungsi sebagai langkah operasional dari strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN PADANG GANTING

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	Sangat Baik 96	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,50	Sangat Baik 96,50	
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB 70,50	BB 70,55	BB 70,60	BB 70,65	BB 70,70	BB 70,70	
		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1	
Misi 7 : Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan										
2	Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	4. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang Telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	2	2	2	2	2	2	

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) Tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Padang Ganting menetapkan sasaran strategi. Tujuan dan Sasaran strategi Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) Tahun yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Didalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas. Renstra merupakan Dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Padang Ganting yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Strategis Jangka Menengah untuk mendukung Pencapaian Sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan Program oleh masing-masing Perangkat Daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin Konsistensi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan :
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah secara menyeluruh.
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah.
4. Menjadi dasar penyusunan Renja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan.

Adapun untuk sasaran Kecamatan Padang Ganting sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Terwujudnya inovasi berkelanjutan
4. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Sasaran Kecamatan Padang Ganting memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Padang Ganting adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari Program/Kegiatan yang dilakukan selama periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka Tujuan dan sasaran kecamatan Padang Ganting dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan masyarakat (SKM)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,25)	Sangat Baik (96,50)	Sangat Baik (96,75)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja)	BB (70,50)	BB (70,55)	BB (70,60)	BB (70,65)	BB (70,70)	BB (70,75)	
	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1		
	Persentase Desa Mandiri.	Jumlah Nagari yang Telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	2	2	2	2	2	2		

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Ganting yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan adat dan budaya Minang Kabau dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur.
4. Meningkatkan sinkronisasi tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen.
5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang berorientasi kepada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang akan ditempuh selama lima tahun. Strategi dan arah kebijakan adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 secara efisien dan efektif.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dan dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Kecamatan Padang Ganting memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan Renstra kecamatan Padang Ganting. Dari analisis ini jajaran kecamatan Padang Ganting dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai Visi Misi Daerah yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi strategi Kecamatan Padang Ganting untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kantor Camat Padang Ganting
2. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan ajaran agama secara formal dan nonformal
4. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya melalui pendidikan formal dan informal
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas para tokoh adat dan agama
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesehatan warga
8. Meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat
9. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga dalam rangka pembangunan dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Digitalisasi dan Teknologi (Penguatan Akses Internet, digitalisasi Layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik).	Infrastruktur (kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti ruang menyusui, ruang tunggu dan fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas sesuai standar pelayanan).	Pemberdayaan Masyarakat (pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan).	Ekonomi (dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan optimalisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	Keamanan dan ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat).

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Arah kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan kepada aparatur dalam rangka pengembangan diri
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Meningkatkan pembinaan nilai agama kepada masyarakat melalui kegiatan dirumah-rumah ibadah dan Rumah Tahfiz
4. Menggiatkan kegiatan yang mampu mengembangkan nilai adat dan budaya
5. Membentuk kaderisasi serta pembekalan dan pengayaan terhadap tokoh-tokoh agama dan adat
6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik yang baik
7. Menempatkan aparatur yang berkompeten dalam pemberian pelayan publik
8. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan
9. Meningkatkan fasilitas penunjang perekonomian dan kesehatan warga
10. Meningkatkan fasilitas modal dan sarana penunjang produksi
11. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mengikut sertakan aspirasi masyarakat
12. Mendorong dan memberikan kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
13. Pembinaan pendidikan politik kepada masyarakat Meningkatkan kegiatan rapat koordinasi

14. Mengadakan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh semua pihak

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan landasan bertindak, pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi segenap penyelenggara pemerintahan agar dapat tercipta keterpaduan dan kelancaran dalam pencapaian sasaran, tujuan, misi, visi Pemerintah Kecamatan Padang Ganting.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

- a. Kebijakan internal yaitu kebijakan Satuan Kerja dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 1. Mengembangkan suatu sistem kelembagaan serta manajemen yang tangguh, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi agar tercipta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang tersedia guna peningkatan pelayanan yang dilaksanakan secara terus menerus.
 3. Pengadaan dan mendayagunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 4. Pembinaan dibidang peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, untuk mampu sebagai tenaga-tenaga yang ahli dan terampil yang relevan dengan kebutuhan jenjang jabatan.
 5. Menyusun tata kerja dan prosedur kerja yang baku dalam kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- b. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi. Kebijakan yang ditetapkan antara lain:
 1. Menciptakan iklim dan lingkungan yang mendukung dan mendorong untuk tumbuh dan subur kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 2. Pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan operasional dan proyek-proyek pembangunan dilaksanakan secara tegas dan menyeluruh melalui pembinaan dan koordinasi secara terus menerus.
 3. Memfasilitasi pemerintahan nagari untuk menerbitkan peraturan-peraturan nagari terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat nagari dan kepentingan pemerintahan nagari dalam kaitan dengan kewajiban masyarakat.
 4. Mengembangkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan peran kecamatan dalam peningkatan pelayanan.
 5. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Arah Kebijakan merupakan pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun, yaitu selama periode Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025–2029. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selam kurun waktu 5 (lima) tahun.

TABEL 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
1	Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. 3. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan 4. Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. 5. Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan. 6. Penerapan standar akuntansi pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan. 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan. 4. Penerapan budaya pelayanan prima 5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 6. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). 7. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 8. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 9. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan. 	
2	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. 2. Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan. 3. Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi. 4. Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan. 5. Evaluasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan 	

		<p>perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya.</p>	<p>ekonomi desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa. 12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk meperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa. 	
--	--	--	---	--

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Padang Ganting tergambar dalam tabel dibawah ini :

TABEL 3.6
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi :

- Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien.
- Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur	1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan. 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dibidang pelayanan. 4. Penerapan budaya pelayanan prima
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Penyediaan Laporan AKIP, LKJIP	1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan AKIP dan LKJIP. 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas SAKIP
		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan .	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.
2.	Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan	4. Persentase Desa Mandiri.	1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pengembangan Ekonomi Lokal 3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentan pentingnya desa mandiri.

	ekonomi		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Penguatan Kelembagaan Desa 6. Kerjasama dan Jaringan 7. Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Kepasar dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa. 6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa. 7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa. 8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa. 10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa. 12. Peningkatan jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.
--	---------	--	---	--

Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Padang Ganting dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.7
Arah kebijakan tahun 2026-2030 berdasarkan Misi, Sasaran dan strategi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dibidang pelayanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik 3. Menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan 4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan 4. Penerapan budayan pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan. 4. Penearpan budaya pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan 4. Penerapan budaya pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan 4. Penerapan budaya pelayanan prima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi Bimbingan Teknis bagi aparatur 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan survey Kepuasan Masyarakat dibidang pelayanan 4. Penerapan budaya pelayanan prima

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Penyediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan 4. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.	Pengembangan dan Penerapan Inovasi berkelanjutan.
4. Persentase Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Pengembangan Ekonomi Lokal 3. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Penguatan Kelembagaan Desa 6. Kerjasama dan Jaringan 7. Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya desa mandiri. 3. Pengembangan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, industry, dan pariwisata 4. Peningkatan Akses Keparas dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa. 5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		<p>bangunan desa.</p> <p>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung</p>	<p>bangunan desa.</p> <p>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan</p>	<p>Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa.</p> <p>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan</p>	<p>dan bangunan desa.</p> <p>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja</p>	<p>pengembangan ekonomi desa.</p> <p>5. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan desa.</p> <p>6. Peningkatan akses listrik, air bersih, dan sanitasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan social desa.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa.</p> <p>8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya</p>

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
		<p>pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p> <p>14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.</p>	<p>pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p> <p>14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.</p>	<p>desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p> <p>14. Peningkatan umpan balik dari</p>	<p>sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p> <p>13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.</p> <p>14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.</p>	<p>kesehatan dan sanitasi.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa.</p> <p>10. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</p> <p>11. Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah , provinsi, dan nasional untuk mendukung pembangunan desa.</p> <p>12. Peningkatan jaringan dengan lembag swadaya masyarakat, organisasi, dan perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.</p>

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V
				masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.		13. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa. 14. Peningkatan umpan balik dari masyarakat desa untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan desa.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Ganting guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada Bab III telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Padang Ganting yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Padang Ganting yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Padang Ganting ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan RPJMD.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Program ini berperan

- dalam Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa, Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Melindungi dan menjaga kearifan lokal serta budaya desa, Membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta terciptanya lingkungan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dari segala aspek.
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif yang mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan RPJMD.
 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan Padang Ganting berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029 adalah sebanyak 6 (enam) program dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rincian Program, indikator kinerja program, target dan rencana pendanaan Tahun 2025-2030

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basel ine 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-19	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01	KECAMATAN PADANG GANTING																
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata		100 %	1.543.419.561,00	100 %	1.325.001.453,00	100 %	1.590.025744,00	100 %	1.908.030.892,00	100 %	2.289.637.071,00	100 %	3.747.564.485,00		KECAMATAN PADANG GANTING
	Outcome	Indikator															
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat		100 %	22.754.400,00	100 %	25.014.400,00	100 %	30.017.280,00	100 %	36.020.736,00	100 %	43.224.883,00	100 %	51.869.860,00		KECAMATAN PADANG GANTING
	Outcome																
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			100 %	0,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.800.000,00	100 %	5.760.000,00	100 %	6.912.000,00	100 %	8.294.000,00		KECAMATAN PADANG GANTING

	Outcome	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Base line 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-19
	Outcome															
7.01.04	Program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum					100 %	1.360.000,00	100 %	1.632.000,00	100 %	1.958.400,00	100 %	2.350.080,00	100 %	2.820.096,00	KECAMATAN PADANG GANTING
	Outcome	Indikator Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama														
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				18.750.000,00	100 %	55.250.000,00	100 %	66.300.000,00	100 %	79.560.000,00	100 %	95.472.000,00	100 %	114.556.400,00	KECAMATAN PADANG GANTING

	Outcome	Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat														
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Basel ine 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Penanggung Jawab Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	
7.01 .06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			100 %	44.800.000,00	100 %	33.120.000,00	100 %	106.564241,0 0	100 %	127.877.089,0 0	10 0%	153.452.507,0 0	100 %	184.143.008,0 0	KECAMATAN PADANG GANTING
	Outcome	Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat														

Program-program tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat
4. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

4.2 URAIAN KEGIATAN


Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah.

Berikut kegiatan yang dimiliki Kecamatan Padang Ganting:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Padang Ganting serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Padang Ganting dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber Data : Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025

Berikut Tabel Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Padang Ganting:

Table 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja					

			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
		Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan					
			Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan		
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Persentase dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Persentase dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
				Porsentase ASN yang mengikuti Bimtek / diklat	Porsentase ASN yang mengikuti Bimtek / diklat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Porsentase Penyediaan administrasi perkantoran Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Porsentase Penyediaan administrasi perkantoran Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan aset tetap lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Porsentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Porsentase barang milik daerah yang terpelihara	Porsentase barang milik daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PALAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai nilai adat budaya	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai nilai adat budaya	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi							
	Terwujudnya Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi						
		Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri					
			Jumlah Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri	Persentase Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri	Persentase Nagari yang sudah Memenuhi Kriteria Mandiri	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Dea	

				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Berikut sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Padang Ganting :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan
15. Pengadaan Mebel
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
18. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
28. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
31. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
33. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
34. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
35. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

36. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
37. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
38. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pendanaan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Padang Ganting merupakan pendanaan yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Tanah Datar. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Padang Ganting dapat dilihat pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Pendanaan Tahun 2025-2030

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN KEWILAYAHAN															
KECAMATAN PADANG GANTING															
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	1.629.733.961,00	100%	1.443.645.853,00	100%	1.799.339.265,00	100%	2.159.207.117,00	100%	2.591.048.541,00	100%	4.109.258.249,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100%	100%	1.543.419.561,00	100%	1.325.001.453,00	100%	1.590.025.744,00	100%	1.908.030.892,00	100%	2.289.637,00	100%	3.747.564.485,00	

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	100%	100%	26.797.628,00	100%	26.294.447,00	100%	33.113.336,00	100%	33.113.336,00	100%	33.113.336,00	100%	49.820.005,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	25.297.628,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	24.344.447,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	29.213.366,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	29.213.366,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	29.213.366,00	2 Dokumen (Renstra dan Renja)	43.820.005,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	1.500.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	1.500.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	3.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	3.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	3.000.000,00	4 dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP)	4.500.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan (LKJIP, LKPJ, LPPD)	0,00	3 Laporan (LKJIP , LKPJ, LPPD)	450.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPJ, LPPD)	900.000,00	3 Laporan (LKJIP, LKPJ, LPPD)	900.000,00	3 Laporan (LKJIP , LKPJ, LPPD)	900.000,00	3 Laporan (LKJIP , LKPJ, LPPD)	1.500.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	100%	100%	1.403.054.916,00	100%	1.131.123.379,00	100%	1.332.668.055,00	100%	1.599.021.666,00	100%	2.398.682.499.000,00	100%	2.398.682.499.000,00	

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/bulan	12 Org/bulan	1.403.054.916,00	12 Org / Bulan	1.130.673.379,00	12 Org/Bln	1.331.768.055,00	12 Orang /Bulan	1.598.121.666,00	12 Orang /Bulan	1.598.121.666,00	12 Orang /Bulan	2.397.182.499,00	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	0,00	2 Laporan	450.000,00	2 Laporan	900.000,00	2 Laporan	900.000,00	2 Laporan	900.000,00	2 Laporan	1.500.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsentase ASN yang mengikuti Bintek / diklat	100%	100%	0,00	100%	550.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	4.400.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang	0,00	10 orang	550.000,00	10 orang	1.100.000,00	10 orang	1.100.000,00	10 orang	1.100.000,00	10 orang	4.400.000,00	

Fungsi	yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan														
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Penyediaan administrasi perkantoran Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	42.322.467,00	100%	21.768.255,00	100%	48.575.905,00	100%	48.575.905,00	100%	48.575.905,00	100%	76.970.212,00	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	500.000,00	4 Paket	500.000,00	4 Paket	1.000.000,00	4 Paket	1.000.000,00	4 Paket	1.000.000,00	4 Paket	5.607.350,00	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.588.500,00	12 Paket	2.588.500,00	12 Paket	3.106.200,00	12 Paket	3.106.200,00	12 Paket	3.106.200,00	12 Paket	4.659.003,00	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.224.755,00	5 Paket	1.224.755,00	5 Paket	1.469.705,00	5 Paket	1.469.705,00	5 Paket	1.469.705,00	5 Paket	1.469.705,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	13.009.112,00	1 Laporan	5.475.000,00	1 Laporan	13.000,00	1 Laporan	13.000,00	1 Laporan	13.000,00	1 Laporan	19.500.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	11.980.000,00	1 Laporan	30.000,00	1 Laporan	30.000,00	1 Laporan	30.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	

Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan.	100%	100%	0,00	100%	10.000,00	100%	0,00	100%	141.651.537,00	100%	182.165.118,00	100%	428.688.743,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0,00	-	10.000,00	-	0,00	1 Unit	141.651.537,00	-	0,00		248.084.479,00	
Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	69.258.576,00	-	0,00	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0,00		0,00	-	0,00	5 Unit	112.906.542,00	5 Unit	125.000.000	5 Unit	125.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	55.604.264,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	36.864.400,00	100%	36.864.400,00	100%	44.487.280,00	100%	44.487.280,00	100%	44.487.280,00	100%	66.855.920,00

Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	0,00	-	0,00	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	500.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	13.000.000,00	1 Laporan	15.600.000,00	1 Laporan	15.600.000,00	1 Laporan	15.600.000,00	1 Laporan	23.400.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	23.864.400,00	1 Laporan	23.864.400,00	1 Laporan	28.637.280,00	1 Laporan	28.637.280,00	1 Laporan	28.637.280,00	1 Laporan	42.955.200,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	34.380.250,00	100%	108.400.972,00	100%	130.081.168,00	100%	40.081.168,00	100%	381.173.366,00	100%	722.146.406,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	33.380.250,00	6 Unit	32.400.972,00	6 Unit	38.881.168,00	6 Unit	38.881.168,00	6 Unit	46.657.401,00	6 Unit	69.986.406,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	1.000.000,00	5 unit	1.000.000,00	5 unit	1.200.000,00	5 unit	1.200.000,00	5 unit	1.440.000,00	5 unit	2.160.000,00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	0,00	2 unit	75.000.000,00	2 unit	90.000.000,00	-	0,00	2 unit	333.076.365,00	2 unit	650.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	22.764.400,00	100%	25.014.400,00	100%	30.017.280,00	100%	36.020.736,00	100%	43.228.883,00	100%	52.869.860,00	
Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik	100%	-	0,00	100%	600.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.440.000,00	100%	1.728.000,00	100%	2.592.000,00	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	1 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	600.000,00	1 Dokumen	1.200.000,00	1 Dokumen	1.440.000,00	1 Dokumen	1.728.000,00	1 Dokumen	2.592.000,00	

	tahan di Tingkat Kecamatan														
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	22.764.400,00	100%	23.964.400,00	100%	27.917.280,00	100%	33.500.736,00	100%	39.574.902,00	100%	46.255.876,00	
Fasilitasi Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	22.764.400,00	1 Laporan	23.364.400,00	1 Laporan	23.364.400,00	1 Laporan	28.037.280,00	1 Laporan	33.644.736,00	1 Laporan	37.330.628,00	

Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	0,00	1 Laporan	600.000,00	1 Laporan	4.552.880,00	1 Laporan	5.463.456,00	1 Laporan	5.930.166,00	1 Laporan	8.895.248,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	100%	-	0,00	100%	450.000,00	100%	900.000,00	100%	1.080.000,00	100%	1.921.983,00	100%	3.051.984,00	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	450.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	1.080.000,00	1 Laporan	1.921.983,00	1 Laporan	3.051.984,00	

PROGRAM PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	100%	-	0,00	100%	4.000.000,00	100%	4.800.000,00	100%	4.800.000,00	100%	6.912.000,00	100%	8.294.400,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	100%	-	0,00	100%	4.000.000,00	100%	4.800.000,00	100%	4.800.000,00	100%	6.912.000,00	100%	8.294.400,00	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	-	0,00	5 lembaga	3.250.000	5 Lembaga	3.750.000,00	5 Lembaga	4.500.000,00	5 Lembaga	5.400.000,00	5 Lembaga	6.480.000,00	
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	-	0,00	1 Laporan	750.000,00	1 Laporan	1.050.000,00	1 Laporan	1.260.000,00	1 Laporan	1.512.000,00	1 Laporan	1.814.400,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100%	-	0,00	100%	1.360.000,00	100%	1.632.000,00	100%	1.948.500,00	100%	2.350.080,00	100%	2.820.096,00	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		-	0,00	100%	1.360.000,00	100%	1.632.000,00	100%	1.948.500,00	100%	2.350.080,00	100%	2.820.096,00	
Harmoni Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	-	0.00	1 Laporan	1.360.000,00	1 Laporan	1.632.000,00	1 Laporan	1.948.500,00	1 Laporan	2.350.080,00	1 Laporan	2.820.096,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	100%	100%	18.750.000,00	100%	55.250.000,00	100%	66.300.000,00	100%	79.560.000,00	100%	95.472.000,00	100%	114.566.400,00	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengalaman nilai nilai adat budaya	100%	100%	18.750.000,00	100%	55.250.000,00	100%	66.300.000,00	100%	79.560.000,00	100%	95.472.000,00	100%	114.566.400,00
Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 orang	150 orang	8.000.000,00	150 orang	22.750.000,00	150 orang	27.300.000,00	150 orang	32.760.000,00	150 orang	39.312.000,00	150 orang	58.968.000,00

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Org	100 Orang	10.750.000,00	100 Org	32.500.000,00	100 Orang	39.000.000,00	100 Orang	46.800.000,00	100 Orang	56.160.000,00	100 Orang	55.598.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang telah Memenuhi Kriteria Mandiri		100%	44.800.000,00	100%	33.120.000,00	100%	106.564.421,00	100%	127.877.809,00	100%	153.452.507,00	100%	184.143.008,00

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	100%	100%	44.800.000,00	100%	33.120.000,00	100%	106.564.421,00	100%	127.877.809,00	100%	153.452.507,00	100%	184.143.008,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	-	0,00	4 Dokumen	750.000,00	4 Dokumen	11 067 747,00	4 Dokumen	13.281.296,00	4 Dokumen	15.937.556,00	4 Dokumen	19.125.067,00
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 Dokumen	5.000.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	34.800.000,00	2 Dokumen	22.620.000,00	2 Dokumen	41.878.747,00	2 Dokumen	50.254.496,00	2 Dokumen	60.305.396,00	2 Dokumen	67.366.475,00	
Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	6 Dokumen	9.750.000,00	6 Dokumen	53.617.747,00	6 Dokumen	64.341.297,00	6 Dokumen	77.209.555,00	6 Dokumen	92.651.466,00	
JUMLAH		100%	100%	1.629.733.961,00	100%	1.443.645.853,00	100%	1.799.339.265,00	100%	2.159.207.117,00	100%	2.591.048.541,00	100%	4.109.258.249,00	

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Padang Ganting merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tanjung Baru juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada Tabel diatas dapat diperjelas lagi daftar sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang digambarkan pada tabel :

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	SUB KEGIATAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kinerja yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun skpd	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	

4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik di desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
----	--	--	--	--

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat IKU. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja Kantor Camat Padang Ganting yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang ingin ditetapkan organisasi.

Dengan demikian Indikator kinerja mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur.
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Padang Ganting bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu pemerintah yang baik, bersih dan akuntabel.

IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penetapan indikator kinerja kantor Camat Padang Ganting sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang.

Pada tabel berikut ini dapat di lihat indikator kinerja utama pada Kecamatan Padang Ganting yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD.

TABEL 4.5
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2025-2030

No	Indikator	SATUAN	Baseli ne Thn 2024	Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja periode RPJMD(2025 - 2029)					Target Tahun 2030
				Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2028	Thn 2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	Sangat Baik 95,04	Sangat Baik 96,00	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,25	Sangat Baik 96,50	Sangat Baik 96,75
2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Angka	BB (70,30)	BB (70,50)	BB (70,55)	BB (70,60)	BB (70,65)	BB (70,70)	BB (70,75)
3.	Inovasi Yang Dikembangkan dan Diterapkan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Desa Mandiri	Angka	-	2	2	2	2	2	2

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. IKK kecamatan Padang Ganting sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025-2030

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
NIHIL									

BAB V PENUTUP

Renstra disusun sebagai komitmen dari Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dengan mengikutsertakan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengawasan *terhadap* penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif:** Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas:** Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial:** Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan:** memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, social, dan ekonomi untuk jangka panjang

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 mengandung tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program yang harus diimplementasikan oleh Kecamatan Tanjung Baru dalam rangka pencapaian tujuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten.

Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan agenda reformasi birokrasi yaitu mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat serta aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Dengan dirumuskannya Renstra ini Kecamatan Padang Ganting telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ini akan menjadi cikal bakal Renja tahunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan secara terencana.

Renstra ini akan menjadi tolak ukur pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja dari sebuah suatu sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan mengarahkan kinerja yang fokus kepada perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 untuk *Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar madani yang maju dan berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

Padang Ganting, November 2025
BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

CASCADING KANTOR CAMAT PADANG GANTING

MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN PADA RPJMD	MISI : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional TUJUAN : Meningkatnya TataKelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		MISI : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional TUJUAN : Meningkatnya TataKelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		MISI : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional TUJUAN : Meningkatnya TataKelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN IKU KAB	SASARAN : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel INDIKATOR : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel INDIKATOR : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		SASARAN : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel INDIKATOR : Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan	
SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON III	SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat INDIKATOR 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)		SASARAN : Meningkatnya akuntabilitas kinerja INDIKATOR : Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		SASARAN : Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan INDIKATOR : Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan	
SASARAN INDIKATOR PADA LEVEL ESELON IV	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum terhadap Masyarakat INDIKATOR : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum terhadap Masyarakat INDIKATOR : - Jumlah masyarakat yang merekam KTP el - Presentase persurutan masyarakat yang dapat dilayani sesuai SOP	SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Penganggaran INDIKATOR : Jumlah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja yang Di Evaluasi	SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Penganggaran INDIKATOR : Persentase SPJ yang Diverifikasi	SASARAN : Terwujudnya Inovasi di Kecamatan INDIKATOR : Jumlah Inovasi Baru yang dibuat Kecamatan	SASARAN : INDIKATOR : Jumlah Inovasi yang Dikembangkan dan Diterapkan di Kecamatan



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 100.3.3.2/238/KEC.PDG GANTING-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PADANG GANTING TAHUN 2025-2029

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Undang-..

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG GANTING TAHUN 2025-2029.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- menyusun Rencana Strategis Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029;
 - menganalisis data yang berkaitan dengan materi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 - melaksanakan tugas-tugas administrasi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI TANAH DATAR,


ttd.

EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 100.3.3.2/238/KEC.PDG GANTING-2025

TANGGAL 14 Juli 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG GANTING TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG GANTING TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Padang Ganting	a. bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029.
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029; dan
3.	Wakil Sekretaris	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

c. memeriksa


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Padang Ganting Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
4.	Anggota	1) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 2) Kasi Tata Pemerintahan 3) Kasi Kesejahteraan Sosial 4) Kasi Pelayanan Umum 5) Kasubag Umum dan Kepegawaian 6) Bendahara 7) Verifikator Keuangan	a. mengolah data dan informasi; b. menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Padang Ganting; c. melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Ganting 5 tahun lalu; d. melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan Tahun 2025-2029 Kecamatan Padang Ganting; dan e. merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Kecamatan Padang Ganting.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. TANAH DATAR


 AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
 NIP. 19770915 200003 2 001